

TAHUN ANGGARAN 2022 – PERTANGGUNGJAWABAN – PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
2023

PERDA KOTA BEKASI NO. 06, LD 2023/NO. 6 SERI A, LL SETDA KOTA BEKASI : 11 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

- Abstrak :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 5 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 1 Tahun 2018; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023; PP No. 2 tahun 2018; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 56 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 11 Tahun 2017; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 27 Tahun 2021; Perda Kota Bekasi No. 06 Tahun 2016; Perda Kota Bekasi No. 03 Tahun 2017; Perda Kota Bekasi No. 12 Tahun 2021; Perda Kota Bekasi No. 12 Tahun 2022; Perda Kota Bekasi No. 14 Tahun 2022.
  - Dalam Peraturan Daerah Ini diatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan yang memuat laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, eraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.
- Catatan :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Agustus 2023.

PERIZINAN BERUSAHA – PENYELENGGARAAN  
2023

PERDA KOTA BEKASI NO. 07, LD 2023/NO. 7 SERI A, LL SETDA KOTA BEKASI: 19 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

- Abstrak :
- untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah, diperlukan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui penyelenggaraan perizinan berusaha yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara akuntabel, terintegrasi, aksesibel, dan partisipasif, terdapat perkembangan masyarakat dan peraturan perundang-undangan, sehingga dibutuhkan dasar hukum untuk menyelenggarakan perizinan berusaha di daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 25 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang tujuan, arah kebijakan dan ruang lingkup penyelenggaraan perizinan berusaha. Penyelenggaraan perizinan berusaha dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Wali Kota menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah dan penyelenggaraannya dilaksanakan oleh DPMPSTSP. Lembaga OSS sebagai pengelola Hak Akses memberikan Hak Akses dalam Permohonan Perizinan Berusaha kepada Pelaku Usaha baik perorangan atau badan usaha. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha berupa persyaratan dasar dan/atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dengan menerapkan manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, pelayanan konsultasi, pendampingan hukum. DPMPSTSP melakukan pengintegrasian sistem PTSP di Daerah. Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian Perizinan Berusaha terhadap Pelaku Usaha meliputi Pengawasan, pembinaan, pemantauan laporan, peran serta masyarakat dan pelaku usaha, penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha, LKPM.
- Catatan :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 September 2023.
  - Ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang Perizinan Berusahanya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan.
  - Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, Perizinan Berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan terkait perizinan berusaha dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 – PERUBAHAN ANGGARAN 2023

PERDA KOTA BEKASI NO. 08, LD 2023/NO.87 SERI A, LL SETDA KOTA BEKASI: 13 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

- Abstrak :
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah: UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 01 Tahun 2022; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 1 Tahun 2018; PP No. 71 Tahun 2010; 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2023; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 62 tahun 2017; Permendagri No. 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 78 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 9 Tahun 2021; Permendagri No. 84 Tahun 2022; Perda Kota Bekasi No. 16 Tahun 2022.
  - Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- Catatan :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Oktober 2023.

PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN – PENDIDIKAN  
2023

PERDA KOTA BEKASI NO. 09, LD 2023/NO. 9 SERI A, LL SETDA KOTA BEKASI: 14 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

- Abstrak :
- Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara menjadi tanggung jawab negara untuk dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat yang berkarakter unggul dan menjiwai Pancasila serta memperkuat implementasi pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di daerah, perlu diatur dasar hukum terhadap pelaksanaan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di Daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; Permendagri No. 71 Tahun 2012; Perda Kota Bekasi No. 06 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tujuan dan ruang lingkup Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang ditujukan kepada siswa/mahasiswa/peserta didik lain, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba Lainnya, aparat sipil negara, guru/pendidik, dan tokoh agama/masyarakat/adat. Muatan materi pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan
- Catatan :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 September 2023.

PENCEMARAN AIR – PENGENDALIAN  
2023

PERDA KOTA BEKASI NO. 10, LD 2023/NO.10 SERI E, LL SETDA KOTA BEKASI: 28 HLM.  
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR.

- Abstrak :
- sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga pengendalian pencemaran air yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota perlu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan ketersediaan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan untuk memberikan kepastian hukum dan pengendalian pencemaran air, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2007 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair di Kota Bekasi yang saat ini sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No. 22 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang azas dan tujuan pengendalian pencemaran air, penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan mutu air, perencanaan dan pemanfaatan perlindungan dan pengelolaan mutu air, pengendalian pencemaran air dilaksanakan sesuai dengan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air. Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah, wajib memiliki persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional (SLO). Partisipasi masyarakat perlindungan dan pengelolaan mutu air, Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan mutu air oleh Wali Kota, Larangan, Sanksi administrasi serta Sanksi Pidana.
- Catatan :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Desember 2023.
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Izin Penegelolaan Air Limbah yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2007 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair di Kota Bekasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PENDIDIKAN – PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN  
2023

PERDA KOTA BEKASI NO. 11, LD 2023/NO.11SERI E, LL SETDA KOTA BEKASI: 61 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

- Abstrak :
- Penyelenggaraan Pendidikan adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga masyarakat yang cerdas, demokratis, serta bertanggung jawab. Dalam rangka akses atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau dan dalam rangka daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan maka perlu di bentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017; PP 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan 72 Tahun 2019; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022; Perda Kota Bekasi No. 06 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang prinsip penyelenggaran Pendidikan, pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah, pengelolaan pendidikan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, pengelolaan pendidikan oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggaraan pendidikan formal, penyelenggaraan pendidikan nonformal, penyelenggaraan pendidikan informal, penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, pendidikan layanan khusus, satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal, kewajiban peserta didik dan pembinaan kepada peserta didik, guru/pendidik dan tenaga kependidikan, pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan, peran serta masyarakat, pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah dilakukan oleh pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah.
- Catatan :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2023.
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

RUMAH POTONG HEWAN – PENYELENGGARAAN  
2023

PERDA KOTA BEKASI NO. 12, LD 2023/NO.12 SERI E, LL SETDA KOTA BEKASI: 18 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH POTONG HEWAN.

- Abstrak :
- Dalam rangka menjamin proses pemotongan hewan serta penanganan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal serta memenuhi prinsip-prinsip kesejahteraan hewan di rumah potong hewan perlu dilakukan pengaturan penyelenggaraan Rumah Potong Hewan. Pengaturan penyelenggaraan Rumah Potong Hewan dimaksudkan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Rumah Potong Hewan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017; PP 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan 72 Tahun 2019; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022; Perda Kota Bekasi No. 06 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang maksud dan tujuan penyelenggaraan rumah pemotongan hewan, Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi rumah potong hewan dan Unit Penanganan Daging, rantai produksi rumah potong hewan, kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, sumber daya manusia, pemotongan hewan di luar rumah potong hewan, perizinan rumah potong hewan dan Unit Penanganan Daging, pembinaan dan pengawasan, sanksi administrative, ketentuan pidana
- Catatan :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2023.
  - Penyelenggaraan Pemotongan Hewan dan penanganan Daging yang telah dilaksanakan oleh perorangan maupun badan usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan permohonan Izin paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
  - Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

TAHUN ANGGARAN 2024 – ANGGARAN – PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
2023

PERDA KOTA BEKASI NO. 13, LD 2023/NO.13 SERI A, LL SETDA KOTA BEKASI: 13 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

- Abstrak :
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 01 Tahun 2022; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 1 Tahun 2018; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; PP No.37 Tahun 2023; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No.62 tahun 2017; Permendagri No. 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 78 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 9 Tahun 20215 Tahun 2023; Perda Kota Bekasi No. 12 Tahun 2022; Perda Kota Bekasi No. 07 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa Kali diubah, terakhir dengan Perda Kota Bekasi No. 13 Tahun 2022.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Catatan :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2023.
  - Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.



PENANAMAN MODAL – PENYELENGGARAAN  
2023

PERDA KOTA BEKASI NO. 14, LD 2023/NO. 14 SERI E, LL SETDA KOTA BEKASI: 29 HLM.  
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL.

- Abstrak :
- Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan berlandaskan pada demokrasi ekonomi. Bahwa penyelenggaraan penanaman modal daerah merupakan salah satu upaya dalam rangka menciptakan peningkatan perekonomian sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan keadilan, kepastian hukum dan efisiensi dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan beberapa pengaturan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sehingga perlu disesuaikan dan diganti.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 25 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 63 Tahun 2019; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; Pepres No. 16 Tahun 2012; Pepres No. 97 Tahun 2014; Pepres No. 10 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Pepres No.49 Tahun 2021; PekaBKPM No. 4 Tahun 2021; Perda Kota Bekasi No. 06 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang asas, tujuan, dan arah kebijakan penyelenggaraan penanaman modal, investasi pemerintah daerah, perencanaan dan pengembangan penanaman modal, promosi penanaman modal, kerja sama dan kemitraan penanaman modal, pelayanan izin usaha di bidang penanaman modal, hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal, bentuk pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal, peran serta masyarakat, pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal,
- Catatan :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2023.
  - Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.